



**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 28 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN
KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF TINGKAT KALURAHAN
KALURAHAN TRIMURTI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMURTI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan Pendampingan kelompok Usaha Ekonomi Produktif di kalurahan Trimurti harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah kalurahan sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah dan tepat waktu;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan kelompok Usaha Ekonomi Produktif Tingkat Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
8. Peraturan Kalurahan Trimurti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Kalurahan Trimurti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Desa Trimurti Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Trimurti Tahun 2016 Nomor 05);
11. Peraturan Kalurahan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan kelompok Usaha Ekonomi Produktif Tingkat Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Lurah Desa Trimurti Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personil sebagai berikut;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN (NAMA)
1.	Ketua	Direksi BUMDES	ARDIAN RAHARJO
2.	Sekretaris	Direksi BUMDES	RETNO SUNDARI
3.	Anggota	Direksi BUMDES	YUNANTO SETIAWAN
4.	Anggota	Tim G2RT	AWWALIYATUN NI'MAH
5.	Anggota	Tim G2RT	FAZA AULIA

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan, antara lain :

- a. Melaksanakan Fasilitasi Pendampingan kelompok Usaha Ekonomi Produktif Tingkat Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan Tahun Anggaran 2021:
- b. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan Kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri:
 - Laporan setiap tahap pelaksanaan kegiatan
 - Laporan akhir dari kegiatan

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti Tahun
Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Trimurti
Pada tanggal 05 April 2021

LURAH TRIMURTI

Ttd.

AGUS PURWAKA, ST

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

A.n Carik Trimurti

Kepala Urusan Pangripta



Budi Kuswantara, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bantul
Cq. Ka.Bag Pem.Des Setda Kab. Bantul;
 2. Yth. Panewu Srandakan;
 3. Yth. Ketua BAMUSKAL Desa Trimurti;
 4. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan
Sebagaimana mestinya;
-